



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- Pemohon** : Adoni Y. Tanesab
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya UU 48/2009 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Kamis, 29 Februari 2024

**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya UU 48/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya UU 48/2009 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 7/PUU-XXII/2024.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada tanggal 1 Februari 2024.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, telah menerima surat elektronik (*email*) bertanggal 07 Februari 2024 dari Pemohon yang pada pokoknya

Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya UU 48/2009. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon/kuasanya dalam persidangan dengan agenda Konfirmasi Penarikan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Februari 2024 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.